



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kadek Agung Dwi Nata Wiguna Alias Agung;
2. Tempat lahir : Warnasari;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/17 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Warnasari Kaja Desa Warnasari Kecamatan Warnasari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/II/2022/Resnarkoba tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa Kadek Agung Dwi Nata Wiguna Alias Agung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Supriyono, S.H., M.H., dan Nyoman Arya Merta, S.H., Para Advokat beralamat di Jl. Yudistira No.17 Kecamatan Kabupaten Jembrana, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pen.Pid /2022/PN Nga tanggal 17 Mei 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nga tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nga tanggal 10 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KADEK AGUNG DWI NATA WIGUNA Als AGUNG** bersalah melakukan tindak pidana “ **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) buah plastik klip berisi krintal bening yang diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat 31,63 brutto atau 29,46 gram netto yang terdiri dari :
    - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,80 gram brutto atau 0,62 gram netto (kode A1).
    - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,75 gram brutto atau 0,56 gram netto (kode A2).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,80 gram brutto atu atau 0,62 gram netto (kode A3).
  - d. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,83 gram brutto atu atau 0,65 gram netto (kode B1).
  - e. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,73 gram brutto atu atau 0,55 gram netto (kode B2).
  - f. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,74 gram brutto atu atau 0,56 gram netto (kode B3).
  - g. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,80 gram brutto atu atau 0,62 gram netto (kode B4).
  - h. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,77 gram brutto atu atau 0,59 gram netto (kode B5).
  - i. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 10,00 gram brutto atu atau 9,82 gram netto (kode B6).
  - j. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 5,10 gram brutto atu atau 4,92 gram netto (kode B7).
  - k. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 5,15 gram brutto atu atau 4,97 gram netto (kode B8).
  - l. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 5,16 gram brutto atu atau 4,98 gram netto (kode B9)
  - 8 (delapan) buah potongan pipet plastik warna hitam
  - 1 (satu) lembar potongan kantong plastik
  - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu sim 083141305004

**Dirampas untuk negara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna abu abu metalik No. Pol DK 1699 CF beerta kunci kontak.

**Dikembalikan kepada saksi An. MARTEN NONO selaku pemiliknya**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mau merawat neneknya yang sudah tua dan tinggal sendirian di rumah serta Terdakwa juga menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa dan penasihat hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama**

Bahwa ia terdakwa KADEK AGUNG DWI NATA WIGUNA alias AGUNG pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Maret 2022 bertempat di Taman Kota Jembrana, Jalan Suropati, Lingkungan/Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Kamis tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 05.00 wita saat terdakwa sedang berada di Denpasar, terdakwa dihubungi oleh pabapnya yaitu sdr. KETUT ARYA WIJAYA alias PAK TUT (DPO) dan dalam percakapan tersebut terdakwa diminta oleh sdr. KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) untuk pulang ke rumah terdakwa di Desa Warnasari Kecamatan Warnasari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dengan tujuan untuk mengantar dan menyerahkan paket

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nga



shabu kepada sdr. DEWA KAWIT (DPO). Setelah menerima telpon dari sdr. KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) kemudian sekira jam 08.00 wita terdakwa berangkat dari Denpasar dan pulang ke Desa Warnasari dengan mengendarai mobil Suzuki Splash warna abu-abu metalik No. Pol DK 1699 CF yang terdakwa sewa dari saksi MARTEN NONO sebagai pemilik mobil tersebut dan sekitar jam 11.00 wita sampai di rumah terdakwa di Desa Warnasari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan sdr. KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) di bale jineng rumah terdakwa, selanjutnya jam 16.00 wita terdakwa diajak oleh sdr. KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) untuk menggunakan shabu-shabu. Setelah selesai menggunakan shabu-shabu kemudian sdr. KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam untuk diserahkan kepada sdr. DEWA KAWIT (DPO) dan terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa menyimpan ketiga paket shabu-shabu yang diberikan oleh sdr. KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) tersebut pada dashboard pintu mobil;

- Bahwa setelah terdakwa diberi tugas oleh sdr. KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT untuk mengantarkan 3 (tiga) paket shabu kemudian sdr. KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) memberikan nomor whatsapp sdr. DEWA KAWIT (DPO) kepada terdakwa, terdakwa langsung menghubungi sdr. DEWA KAWIT (DPO) melalui telepon whatsapp untuk mengatakan ada titipan paket shabu dari sdr. KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) dan terdakwa minta untuk bertemu di Taman Kota Jembrana sekira jam 17.00 wita dan pada saat itu sdr. DEWA KAWIT (DPO) sepakat untuk bertemu di Taman Kota Jembrana selanjutnya setelah terdakwa sampai di Taman Kota Jembrana, lalu terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada sdr. DEWA KAWIT (DPO) untuk memberitahu posisi terdakwa yang telah sampai di Taman Kota, namun sebelum sempat bertemu dengan Sdr. DEWA KAWIT (DPO) terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Jembrana;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan badan yang dilakukan oleh saksi AIPTU I MADE DARWATA dan saksi AIPDA PUTU INDRAYADHI terhadap diri terdakwa, pada tangan kanan terdakwa ditemukan dan diamankan 3 (tiga) buah plastik klip berisi





narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dikemas dalam potongan pipet warna hitam, kemudian dilakukan pengeledahan didalam mobil Suzuki Splash abu-abu metalik Nomor Polisi DK 1699 CF didalam dashboard ditemukan sebuah HP merk Samsung warna putih dengan no. Simcard 083141305004 dan terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik sdr. I KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT(DPO) dan terdakwa mengakui terdakwa disuruh oleh sdr. I KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) untuk mengantar dan menyerahkannya kepada sdr. DEWA KAWIT. Selanjutnya saksi AIPTU I MADE DARWATA bersama dengan saksi AIPDA PUTU INDRAYADHI melakukan pengembangan untuk mencari sdr. I KETUT ARYA WIJAYA (DPO) dan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Banjar Warnasari Kaja, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya dan sampai dirumah terdakwa melihat sdr. I KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) kabur menggunakan sepeda motor Honda Grand dan petugas langsung melakukan pengejaran namun baik saksi AIPTU I MADE DARWATA maupun saksi AIPDA PUTU INDRAYADHI tidak berhasil menemukan sdr. I KETUT ARYA WIJAYA (DPO);

- Bahwa saat saksi AIPTU I MADE DARWATA bersama dengan saksi AIPDA PUTU INDRAYADHI melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa para saksi tidak menemukan barang apapun sebagai bukti kemudian para saksi setelah melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa memberitahu bahwa sdr. I KETUT ARYA WIJAYA (DPO) menyimpan paket narkotika di kandang ayam yang ada disebelah barat rumah terdakwa dan saksi AIPTU I MADE DARWATA bersama dengan saksi AIPDA PUTU INDRAYADHI langsung melakukan pengeledahan didalam kandang ayam dan para saksi menemukan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam didalamnya terdapat gulungan potongan kantung plastik yang berisi 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam dan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik klip didalam gulungan ijuk yang ada di kandang ayam dan setelah saksi AIPTU I MADE DARWATA bersama dengan saksi AIPDA PUTU DARYADHI melakukan penangkapan, pengeledahan terhadap badan maupun terhadap rumah untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui sebelumnya telah disuruh oleh sdr. I KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT untuk mengantarkan dan menyerahkan paket shabu-shabu kepada sdr. DEWA KAWIT sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Januari 2022 sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu, kedua pada bulan Februari 2022 sebanyak 2 (dua) paket shabu-shabu dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sebanyak 3 (tiga) paket shabu-shabu sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di Taman Kota Jembrana dimana terdakwa dalam setiap 1 (satu) kali mengantarkan paket shabu-shabu diberikan upah oleh sdr. I KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.LAB :258/NNF/2022, tanggal 10 Maret 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  1. 1431/2022/NF s/d 1442/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metametamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  2. 1443/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa KADEK AGUNG DWI NATA WIGUNA alias AGUNG pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya masih dalam bulan Maret 2022 bertempat di Taman Kota Jembrana, Jalan Suropati Lingkungan/Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada Kamis tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 05.00 wita saat terdakwa sedang berada di Denpasar, terdakwa dihubungi oleh sdr. KETUT ARYA WIJAYA alias PAK TUT (DPO) dan dalam percakapan tersebut terdakwa diminta oleh sdr. KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) untuk pulang ke rumah terdakwa di Desa Warnasari Kecamatan Warnasari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dengan tujuan untuk mengantar dan menyerahkan paket shabu kepada sdr. DEWA KAWIT (DPO). Setelah menerima telpon dari sdr. KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) kemudian sekira jam 08.00 wita terdakwa berangkat dari Denpasar dan pulang ke Desa Warnasari dengan mengendarai mobil Suzuki Splash warna abu-abu metalik No. Pol DK 1699 CF yang terdakwa sewa dari saksi MARTEN NONO sebagai pemilik mobil tersebut dan sekitar jam 11.00 wita sampai di rumah terdakwa di Desa Warnasari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan sdr. KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) di bale jineng rumah terdakwa, selanjutnya jam 16.00 wita terdakwa diajak oleh sdr. KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) untuk menggunakan shabu-shabu. Setelah selesai menggunakan shabu-shabu kemudian sdr. KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam untuk diserahkan kepada sdr. DEWA KAWIT (DPO) dan terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa menyimpan ketiga paket shabu-shabu yang diberikan oleh sdr. KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) tersebut pada dashboard pintu mobil;
- Bahwa setelah terdakwa diberi tugas oleh sdr. KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT untuk mengantarkan 3 (tiga) paket shabu kemudian sdr. KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) memberikan nomor whatsapp sdr. DEWA KAWIT (DPO) kepada terdakwa, terdakwa langsung menghubungi sdr. DEWA KAWIT (DPO) melalui telepon whatsapp untuk mengatakan ada titipan paket shabu dari sdr. KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) dan terdakwa minta untuk bertemu di Taman Kota Jembrana sekira jam 17.00 wita dan pada saat itu sdr. DEWA KAWIT (DPO) sepakat untuk bertemu di Taman Kota Jembrana selanjutnya setelah terdakwa sampai di Taman Kota Jembrana, lalu terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada sdr. DEWA KAWIT (DPO) untuk memberitahu posisi terdakwa yang telah sampai

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Taman Kota, namun sebelum sempat bertemu dengan Sdr. DEWA KAWIT (DPO) terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Jembrana.

- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan badan yang dilakukan oleh saksi AIPTU I MADE DARWATA dan saksi AIPDA PUTU INDRAYADHI terhadap diri terdakwa, pada tangan kanan terdakwa ditemukan dan diamankan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dikemas dalam potongan pipet warna hitam, kemudian dilakukan penggeledahan didalam mobil Suzuki Splash abu-abu metalik Nomor Polisi DK 1699 CF didalam dashboard ditemukan sebuah HP merk Samsung warna putih dengan no. Simcard 083141305004 dan terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik sdr. I KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT(DPO) dan terdakwa mengakui terdakwa disuruh oleh sdr. I KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) untuk mengantar dan menyerahkannya kepada sdr. DEWA KAWIT. Selanjutnya saksi AIPTU I MADE DARWATA bersama dengan saksi AIPDA PUTU INDRAYADHI melakukan pengembangan untuk mencari sdr. I KETUT ARYA WIJAYA (DPO) dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Banjar Warnasari Kaja, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya dan sampai dirumah terdakwa melihat sdr. I KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) kabur menggunakan sepeda motor Honda Grand dan petugas langsung melakukan pengejaran namun baik saksi AIPTU I MADE DARWATA maupun saksi AIPDA PUTU INDRAYADHI tidak berhasil menemukan sdr. I KETUT ARYA WIJAYA (DPO);
- Bahwa saat saksi AIPTU I MADE DARWATA bersama dengan saksi AIPDA PUTU INDRAYADHI melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa para saksi tidak menemukan barang apapun sebagai bukti kemudian para saksi setelah melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa memberitahu bahwa sdr. I KETUT ARYA WIJAYA (DPO) menyimpan paket narkotika di kandang ayam yang ada disebelah barat rumah terdakwa dan saksi AIPTU I MADE DARWATA bersama dengan saksi AIPDA PUTU INDRAYADHI langsung melakukan penggeledahan didalam kandang ayam dan para saksi menemukan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam didalamnya terdapat gulungan potongan kantong plastik yang berisi 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dikemas dalam

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan pipet plastik warna hitam dan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik klip didalam gulungan ijuk yang ada di kandang ayam dan setelah saksi AIPTU I MADE DARWATA bersama dengan saksi AIPDA PUTU DARYADHI melakukan penangkapan, penggeledahan terhadap badan maupun terhadap rumah untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. LAB :258/NNF/2022, tanggal 10 Maret 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1431/2022/NF s/d 1442/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metametamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. 1443/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1), 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

#### ATAU

#### KETIGA

Bahwa ia terdakwa KADEK AGUNG DWI NATA WIGUNA alias AGUNG pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya masih dalam bulan Maret 2022 bertempat di Taman Kota Jembrana, Jalan Suropati Lingkungan/Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Kamis tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 05.00 wita saat terdakwa sedang berada di Denpasar, terdakwa dihubungi oleh sdr. KETUT ARYA WIJAYA alias PAK TUT (DPO) dan dalam percakapan tersebut terdakwa diminta oleh sdr. KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) untuk pulang ke rumah terdakwa di Desa Warnasari Kecamatan Warnasari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dengan tujuan untuk



mengantar dan menyerahkan paket shabu kepada sdr. DEWA KAWIT (DPO). Setelah menerima telpon dari sdr. KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) kemudian sekira jam 08.00 wita terdakwa berangkat dari Denpasar dan pulang ke Desa Warnasari dengan mengendarai mobil Suzuki Splash warna abu-abu metalik No. Pol DK 1699 CF yang terdakwa sewa dari saksi MARTEN NONO sebagai pemilik mobil tersebut dan sekitar jam 11.00 wita sampai di rumah terdakwa di Desa Warnasari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan sdr. KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) di bale jineng rumah terdakwa, selanjutnya jam 16.00 wita terdakwa diajak oleh sdr. KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) untuk menggunakan shabu-shabu. Setelah selesai menggunakan shabu-shabu kemudian sdr.KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam untuk diserahkan kepada sdr. DEWA KAWIT (DPO) dan terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa menyimpan ketiga paket shabu-shabu yang diberikan oleh sdr.KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) tersebut pada dashboard pintu mobil;

- Bahwa setelah terdakwa diberi tugas oleh sdr. KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT untuk mengantarkan 3 (tiga) paket shabu kemudian sdr. KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) memberikan nomor whatsapp sdr. DEWA KAWIT (DPO) kepada terdakwa, terdakwa langsung menghubungi sdr.DEWA KAWIT (DPO) melalui telepon whatsapp untuk mengatakan ada titipan paket shabu dari sdr. KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) dan terdakwa minta untuk bertemu di Taman Kota Jembrana sekira jam 17.00 wita dan pada saat itu sdr. DEWA KAWIT (DPO) sepakat untuk bertemu di Taman Kota Jembrana selanjutnya setelah terdakwa sampai di Taman Kota Jembrana, lalu terdakwa mengirim pesan washapp kepada sdr. DEWA KAWIT (DPO) untuk memberitahu posisi terdakwa yang telah sampai di Taman Kota, namun sebelum sempat bertemu dengan Sdr. DEWA KAWIT (DPO) terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Jembrana;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan badan yang dilakukan oleh saksi AIPTU I MADE DARWATA dan saksi AIPDA PUTU INDRAYADHI terhadap diri terdakwa, pada tangan kanan terdakwa ditemukan dan diamankan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dikemas dalam potongan pipet warna



hitam, kemudian dilakukan penggeledahan didalam mobil Suzuki Splash abu-abu metalik Nomor Polisi DK 1699 CF didalamnya ditemukan sebuah HP merk Samsung warna putih dengan no. Simcard 083141305004 dan terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik sdr. I KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT(DPO) dan terdakwa mengakui terdakwa disuruh oleh sdr. I KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) untuk mengantar dan menyerahkannya kepada sdr. DEWA KAWIT. Selanjutnya saksi AIPTU I MADE DARWATA bersama dengan saksi AIPDA PUTU INDRAYADHI melakukan pengembangan untuk mencari sdr. I KETUT ARYA WIJAYA (DPO) dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Banjar Warnasari Kaja, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya dan sampai dirumah terdakwa melihat sdr. I KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) kabur menggunakan sepeda motor Honda Grand dan petugas langsung melakukan pengejaran namun baik saksi AIPTU I MADE DARWATA maupun saksi AIPDA PUTU INDRAYADHI tidak berhasil menemukan sdr. I KETUT ARYA WIJAYA (DPO);

- Bahwa saat saksi AIPTU I MADE DARWATA bersama dengan saksi AIPDA PUTU INDRAYADHI melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa para saksi tidak menemukan barang apapun sebagai bukti kemudian para saksi setelah melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa memberitahu bahwa sdr. I KETUT ARYA WIJAYA (DPO) menyimpan paket narkoba di kandang ayam yang ada disebelah barat rumah terdakwa dan saksi AIPTU I MADE DARWATA bersama dengan saksi AIPDA PUTU INDRAYADHI langsung melakukan penggeledahan didalam kandang ayam dan para saksi menemukan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam didalamnya terdapat gulungan potongan kantong plastik yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam dan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik klip didalam gulungan ijuk yang ada di kandang ayam dan setelah saksi AIPTU I MADE DARWATA bersama dengan saksi AIPDA PUTU INDRAYADHI melakukan penangkapan, penggeledahan terhadap badan maupun terhadap rumah untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui telah mengenal dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sejak awal bulan Januari 2022 dan menggunakan shabu-shabu tersebut karena terdakwa ditawari dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak oleh sdr. I KETUT ARYA WIJAYA alias PAK TUT dan terakhir terdakwa menggunakan shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Desa Warnasari, Kecamatan Melaya;

- Bahwa terdakwa mengetahui paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut disimpan didalam gulungan ijuk di kandang ayam disebelah barat rumah karena pada saat sdr. I KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT mengambil 3 (tiga) paket untuk sdr. DEWA KAWIT, sdr. I KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT mengambilnya di sana, namun terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. I KETUT ARYA WIAJAYA Als PAK TUT mendapatkannya;
- Bahwa terdakwa mengetahui terhadap perbuatan sdr. I KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) yang telah menyimpan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu-shabu dikadang ayam sebelah barat rumah terdakwa, namun terdakwa tidak ada niat untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian dikarenakan sdr. I KETUT ARYA WIJAYA Als PAK TUT (DPO) adalah ayah kandung terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 258/NNF/2022, tanggal 10 Maret 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  1. 1431/2022/NF s/d 1442/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metametamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
  2. 1443/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi I Made Darwata** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi bersama rekan-rekan saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 17.00 wita bertempat di Taman Kota Jembrana Jl. Suropati di Lingkungan Dauharu, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa kronologi penangkapannya ialah setelah mendapatkan informasi saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap Terdakwa di seputaran taman kota Jembrana, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 17.00 wita saksi melihat Terdakwa turun dari mobil Suzuki Splash warna abu-abu metalik No. Pol. DK 1699 CF dan berjalan menuju Taman Kota Jembrana di Jl. Suropati di Lingkungan Dauharu, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi I Gusti Ngurah Kade Adi Adnyana dan I Gede Sudiarta dimana dari hasil penggeledahan ditemukan dan diamankan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu yang masing masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam, dan pada saat dilakukan penggeledahan pada mobil Suzuki Splash warna abu abu metalik No. Pol DK 6619 CF yang dikendarai oleh Terdakwa pada dasboar mobil ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih beserta kartu Sim dengan nomor 083141305004;
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengakui 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu yang masing masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam milik I Ketut Arya Wijaya als. Pak Tut bapak Terdakwa kemudian 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih beserta kartu Sim dengan nomor 083141305004 diakui milik Terdakwa dan mobil Suzuki Splash warna abu abu metalik dapat sewa di Tohpati Denpasar;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku kalau disuruh oleh I Ketut Arya Wijaya als. Pak Tut (bapak Terdakwa) untuk mengantar dan menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu tersebut kepada Dewa Kawit;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut, kemudian saksi melakukan pengembangan dan melakukan pengeledahan dirumah milik I Ketut Arya Wijaya Als.pak Tut (rumah tempat tinggal terdakwa) di Banjar Rawnasari Kaja, Desa Warnasari, Kecamatan Melaya dan pada saat pengeledahan tersebut I Ketut Arya Wijaya Als.pak Tut tidak ada dirumah tersebut dan telah melarikan diri.
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan didalam rumah tidak menemukan barang bukti narkoba dan barang barang lain yang berhubungan dengan narkoba, pada saat itu terdakwa memberitahu kalau I Ketut Arya Wijaya Als.pak Tut (bapak terdakwa) menaruh paket sabu sabu pada kandang ayam yang ada sebelah barat rumahnya.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada kandang ayam tersebut pada gulungan ijik ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis sabu sabu dan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu sabu yang masing masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam yang digulung dengan potongan kantong plastik yang diakui terdakwa milik kalau I Ketut Arya Wijaya Als.pak Tut (bapak terdakwa)
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana I Ketut Arya Wijaya als. Pak Tut (bapak Terdakwa) mendapatkan paket narkoba tersebut;
- Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali Terdakwa disuruh oleh bapaknya untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu yaitu yang pertama pada awal bulan Januari 2022 yaitu sebanyak satu paket, yang kedua pada bulan Februari 2022 sebanyak dua paket dan yang ketiga (terakhir) pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sebanyak tiga paket narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada atau tidak memilii izin memiliki, membawa dan menggunakan sabu dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Putu Indrayadhi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi bersama rekan-rekan saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 17.00 wita bertempat di Taman Kota Jembrana Jl. Suropati di Lingkungan Dauhwaru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa kronologi penangkapannya ialah setelah mendapatkan informasi saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap Terdakwa di seputaran taman kota Jembrana, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 17.00 wita saksi melihat Terdakwa turun dari mobil Suzuki Splash warna abu-abu metalik No. Pol. DK 1699 CF dan berjalan menuju Taman Kota Jembrana di Jl. Suropati di Lingkungan Dauhwaru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi I Gusti Ngurah Kade Adi Adnyana dan I Gede Sudiarta dimana dari hasil penggeledahan ditemukan dan diamankan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu yang masing masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam, dan pada saat dilakukan penggeledahan pada mobil Suzuki Splash warna abu abu metalik No. PoL DK 6619 CF yang dikendarai oleh Terdakwa pada daspboar mobil ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih beserta kartu Sim dengan nomor 083141305004;
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengakui 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu yang masing masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam milik I Ketut Arya Wijaya als. Pak Tut bapak Terdakwa kemudian 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih beserta kartu Sim dengan nomor 083141305004 diakui milik Terdakwa dan mobil Suzuki Splash warna abu abu metalik dapat sewa di Tohpati Denpasar;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku kalau disuruh oleh I Ketut Arya Wijaya als. Pak Tut (bapak Terdakwa) untuk mengantar dan menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu tersebut kepada Dewa Kawit;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut, kemudian saksi melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan di rumah milik I Ketut Arya Wijaya Als.pak Tut (rumah tempat tinggal terdakwa) di Banjar Rawnasari

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nga



Kaja, Desa Warnasari, Kecamatan Melaya dan pada saat penggeledahan tersebut I Ketut Arya Wijaya Als.pak Tut tidak ada di rumah tersebut dan telah melarikan diri.

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan didalam rumah tidak menemukan barang bukti narkoba dan barang-barang lain yang berhubungan dengan narkoba, pada saat itu terdakwa memberitahu kalau I Ketut Arya Wijaya Als.pak Tut (bapak terdakwa) menaruh paket sabu sabu pada kandang ayam yang ada sebelah barat rumahnya.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada kandang ayam tersebut pada gulungan ijik ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis sabu sabu dan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu sabu yang masing masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam yang digulung dengan potongan kantong plastik yang diakui terdakwa milik kalau I Ketut Arya Wijaya Als.pak Tut (bapak terdakwa)
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana I Ketut Arya Wijaya als. Pak Tut (bapak Terdakwa) mendapatkan paket narkoba tersebut;
- Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali Terdakwa disuruh oleh bapaknya untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu yaitu yang pertama pada awal bulan Januari 2022 yaitu sebanyak satu paket, yang kedua pada bulan Februari 2022 sebanyak dua paket dan yang ketiga (terakhir) pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sebanyak tiga paket narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada atau tidak memillii izin memiliki, membawa dan menggunakan sabu dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi I Gusti Ngurah Kade Adi Adnyana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 17.00 wita bertempat di Taman Kota Jembrana Jl. Suropati di Lingkungan Dauhwaru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana. Kabupaten Jembrana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Lingkungan bersama I Gede Sudiarta dipanggil dan diberitahu oleh petugas kepolisian diminta untuk ikut menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan pada tangan kanannya ditemukan dan diamankan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu yang masing masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam, dan pada saat melakukan pengeledahan pada mobil Suzuki Splash warna abu abu metalik No. Pol DK 6619 CF pada dasboar ditrmukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih beserta kartu Sim dengan nomor 083141305004;
- Bahwa dari hasil interogasi oleh petugas kepolisian, terdakwa mengakui kalau 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu yang masing masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam tersebut milik I Ketut Arya Wijaya als. Pak Tut (bapak terdakwa), 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih beserta kartu Sim dengan nomor 083141305004 diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna abu abu metalik DK 1699 CF tersebut dapat sewa di Tohpati Denpasar;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu yang masing masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Dewa Kawit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

#### 4. Saksi Marten Nono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa mobil milik saksi disewa Terdakwa kemudian mobil tersebut disita oleh petugas kepolisian karena diduga berhubungan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi diberitahu oleh petugas kepolisian dengan cara ditelpon kalau mobil tersebut disita kerena berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang disewa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna abu abu metalik No. Pol DK 1699 CF dengan STNK atas nama I Wayan Bawa, S.H;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022, sekira pukul 08.00 wita bertempat di Jl. WR Supratman No.189 Denpasar Terdakwa menyewa mobil saksi dengan biaya sewa mobil sebesar sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menaruh jaminan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna putih No.Pol DK 2495 GAS dan 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang uang sewa mobil tersebut belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kalau mobil saksi disewa oleh Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 258/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani , Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd., S.H. dan Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si dengan kesimpulannya barang bukti nomor **1431/2022/NF s/d 1442/2022/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan **1443/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan Terdakwa di penyidik dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 17.00 wita bertempat di Taman Kota Jembrana Jl. Suropati di Lingkungan Dauharu, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa kronologis penangkapan bermula pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022, sekira pukul 05.00 wita pada saat sedang di Denpasar Terdakwa ditelphon oleh I Ketut Arya Wijaya Als. Pak Tut bapaknya terdakwa dan disuruh pulang ke rumah di Desa Warnasari, Kecamatan Melaya dan kembalinya disuruh mengantar dan menyerahkan paket narkoba jenis sabu sabu kepada Dewa Kawit dan pada saat itu Terdakwa mengiyakan, selanjutnya sekira pukul 08.00 wita Terdakwa menyewa mobil lalu pulang dengan mengendarai mobil Suzuki Splash warna abu abu metalik No. Pol Dk 6619 CF, dan sekira pukul 11.00 wita Terdakwa sampai dirumahnya. Kemudian setelah Terdakwa diberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu tersebut oleh I Ketut Aryawijaya Als. Pak Tut bapak terdakwa untuk diberikan kepada seseorang yang bernama Dewa Kawit, selanjutnya oleh terdakwa paket sabu-sabu ditaruh pada dasboar pintu mobil, kemudian Terdakwa menghubungi Dewa Kawit melalui telephon dengan mengatakan ada titipan paket sabu sabu dari I Ketut Arya Wijaya Als. Pak Tut dan Terdakwa mengajak dewa kawit untuk bertemu bertempat di Taman Kota Jembrana di Jl. Suropati, Desa Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, selanjutnya Terdakwa pergi ke lokasi yang telah ditentukan tersebut dengan mengendarai mobil Suzuki Splash warna abu abu metalik No. Pol Dk 6619 CF, dalam perjalanan menuju Taman Kota Jembrana tersebut kemudian komonikasi kembali dengan Dewa Kawit pada pesan WhatsAp (WA) yaitu isinya berkaitan dengan tempat/lokasi ketemuan tersebut selanjutnya terdakwa turun dari mobil Suzuki Splash warna abu-abu metalik No. Pol. DK 1699 CF dan berjalan menuju Taman Kota Jembrana di Jl. Suropati di Lingkungan Dauhwaru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, kemudian saksi I Made Darwata dan saksi Putu Indrayadhi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah menangkap dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan pada tangan kanan terdakwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu yang masing masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam, dan pada saat petugas melakukan penggeledahan pada mobil Suzuki Splash warna abu abu metalik No. Pol DK 6619 CF pada dasboar mobil ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih beserta kartu Sim dengan nomor 083141305004;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nga



- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengakui 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu yang masing masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam tersebut milik I Ketut Arya Wijaya als. Pak Tut (bapak terdakwa), 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih beserta kartu Sim dengan nomor 083141305004 diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna abu abu metalik No.Pol DK 6619 CF tersebut Terdakwa dapat sewa;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan menemukan barang bukti tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah milik I Ketut Arya Wijaya Als.pak Tut (rumah tempat tinggal terdakwa) di Banjar Rawnasari Kaja, Desa Warnasari, Kecamatan Melaya dan pada saat pengeledahan tersebut I Ketut Arya Wijaya Als.pak Tut bapak terdakwa tidak ada dirumah tersebut dan telah melarikan diri.
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan didalam rumah tidak menemukan barang bukti narkoba dan barang-barang lain yang berhubungan dengan narkoba, pada saat itu terdakwa memberitahu kalau I Ketut Arya Wijaya Als.pak Tut (bapak terdakwa) menaruh paket sabu sabu pada kandang ayam yang ada sebelah barat rumahnya.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada kandang ayam tersebut pada gulungan ijik ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis sabu sabu dan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu sabu yang masing masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam yang digulung dengan potongan kantong plastik yang diakui terdakwa milik kalau I Ketut Arya Wijaya Als.pak Tut (bapak terdakwa)
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu karena Terdakwa disuruh oleh bapak Terdakwa I Ketut Arya Als. Pak Tut untuk menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu yang masing masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam tersebut kepada seseorang yang bernama Dewa Kawit;
- Bahwa terdakwa mengantar dan menyerahkan paket sabu sabu kepada Dewa Kawit tersebut diberikan upah atau imbalan oleh I Ketut Arya Wijaya Als. Pak tut (bapak terdakwa) sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan biasanya uang tersebut diberikan secara tunai sebelum terdakwa berangkat untuk menyerahkan paket sabu sabu tersebut, sedangkan untuk yang terakhir terdakwa belum diberikan upah oleh I Ketut Arya Wijaya Als. Pak Tut dan akan ditransfer melalui rekening.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan rumah tersebut setelah dilakukan penimbangan di kantor Sat. Resnarkoba Polres Jemberana, dengan berat brutto 31,63 gram atau berat netto 29,46 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat 31,63 brutto atau 29,46 gram netto yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,80 gram brutto atau 0,62 gram netto (kode A1).
  - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,75 gram brutto atau 0,56 gram netto (kode A2).
  - c. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,80 gram brutto atau 0,62 gram netto (kode A3).
  - d. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,83 gram brutto atau 0,65 gram netto (kode B1).
  - e. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,73 gram brutto atau 0,55 gram netto (kode B2).
  - f. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,74 gram brutto atau 0,56 gram netto (kode B3).
  - g. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,80 gram brutto atau 0,62 gram netto (kode B4).
  - h. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,77 gram brutto atau 0,59 gram netto (kode B5).
  - i. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat 10,00 gram brutto atau 9,82 gram netto (kode B6).

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 5,10 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode B7).
- k. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 5,15 gram brutto atau 4,97 gram netto (kode B8).
- l. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 5,16 gram brutto atau 4,98 gram netto (kode B9)
2. 8 (delapan) buah potongan pipet plastik warna hitam
3. 1 (satu) lembar potongan kantong plastik
4. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam
5. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu sim 083141305004
6. 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna abu abu metalik No. Pol DK 1699 CF beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 17.00 wita bertempat di Taman Kota Jembrana Jl. Suropati di Lingkungan Dauharu, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana. Kabupaten Jembrana sehubungan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar kronologi penangkapannya ialah setelah mendapatkan informasi saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap Terdakwa di seputaran taman kota Jembrana, kemudian para hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 17.00 wita saksi melihat Terdakwa turun dari mobil Suzuki Splash warna abu-abu metalik No. Pol. DK 1699 CF dan berjalan menuju Taman Kota Jembrana di Jl. Suropati di Lingkungan Dauharu, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan kemudian dilanjutkan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dan diamankan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu yang masing masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam yang diakui terdakwa adalah milik dari Ketut Arya Wijaya als. Pak Tut (bapak terdakwa), dan pada saat dilakukan penggeledahan pada mobil Suzuki Splash warna abu abu metalik No. PoL DK 6619 CF yang dikendarai oleh Terdakwa pada dashboard mobil ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih beserta kartu Sim dengan nomor 083141305004 yang diakui terdakwa miliknya
- Bahwa benar kemudian dilakukan pengembangan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah milik I Ketut Arya Wijaya Als.pak Tut (bapak terdakwa) di Banjar Rawnasari Kaja, Desa Warnasari, Kecamatan Melaya dan pada saat penggeledahan tersebut I Ketut Arya Wijaya Als.pak Tut tidak ada di rumah tersebut dan telah melarikan diri sehingga tidak ditemukan barang bukti narkoba dan barang barang lain yang berhubungan dengan narkoba,lalu pada saat itu terdakwa memberitahu kalau I Ketut Arya Wijaya Als.pak Tut (bapak terdakwa) menaruh paket sabu sabu pada kandang ayam yang ada sebelah barat rumahnya dan setelah digeledah pada gulungan ijik ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis sabu sabu dan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu sabu yang masing masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam yang digulung dengan potongan kantong plastik yang diakui terdakwa milik kalau I Ketut Arya Wijaya Als.pak Tut (bapak terdakwa)
- Bahwa benar terdakwa membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu karena Terdakwa disuruh oleh bapak Terdakwa I Ketut Arya Als. Pak Tut untuk menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu yang masing masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam tersebut kepada seseorang yang bernama Dewa Kawit dengan imbalan/upah dari I Ketut Arya Wijaya Als. Pak tut (bapak terdakwa) sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan biasanya uang tersebut diberikan secara tunai sebelum terdakwa berangkat untuk menyerahkan paket sabu-sabu tersebut, sedangkan untuk yang terakhir terdakwa belum diberikan upah oleh I Ketut Arya Wijaya Als. Pak Tut karena akan ditransfer melalui rekening.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :258/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan ditandatangani , Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd., S.H. dan Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si dengan kesimpulannya barang bukti nomor **1431/2022/NF s/d 1442/2022/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **1443/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan dikantor Sat. Resnarkoba Polres Jemberana, dengan berat brutto 31,63 gram atau berat netto 29,46 gram;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada atau tidak memiliki izin memiliki, membawa dan menggunakan sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I",
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan tetapi badan hukum juga dapat didudukkan



sebagai subyek hukum atau pelaku yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang sebagai pendukung hak dan kewajiban haruslah sehat jasmani dan rohani serta mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama **Kadek Agung Dwi Nata Wiguna Alias Agung** yang identitas lengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, yang selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatan nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka *"unsur setiap orang"* telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum akan ditentukan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

#### **Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa kata tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dapat disamakan pengertiannya dengan kata tidak mempunyai wewenang, atau tanpa memiliki ijin atau tanpa mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang (Menteri);

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, maka oleh karena itu terhadap kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap melawan hukum;



Menimbang, bahwa terkait dengan unsur tersebut, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai ataupun menyerahkan narkotika dari Pejabat yang berwenang (Menteri), namun tetap mau menjadi perantara untuk menyerahkan paket sabu-sabu dari I ketut Arya Wijaya alias Pak Tut yang merupakan bapak terdakwa (DPO) kepada seseorang yang bernama Dewa Kawit;

Menimbang bahwa terdakwa sudah mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan terdakwa menerima dan menyerahkan paket berisi sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang namun terdakwa tetap melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*secara tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 17.00 wita bertempat di Taman Kota Jembrana Jl. Suropati di Lingkungan Dauharu, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana. Kabupaten Jembrana sehubungan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologi penangkapannya ialah setelah mendapatkan informasi saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap Terdakwa di seputaran taman kota Jembrana, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 17.00 wita saksi melihat Terdakwa turun dari mobil Suzuki Splash warna abu-abu metalik No. Pol. DK 1699 CF dan berjalan menuju Taman Kota Jembrana di Jl. Suropati di Lingkungan Dauharu, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilanjutkan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dan diamankan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu sabu yang masing masing dikemas dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan pipet plastik warna hitam yang diakui terdakwa adalah milik dari Ketut Arya Wijaya als. Pak Tut (bapak terdakwa), dan pada saat dilakukan penggeledahan pada mobil Suzuki Splash warna abu abu metalik No. PoL DK 6619 CF yang dikendarai oleh Terdakwa pada dashboard mobil ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih beserta kartu Sim dengan nomor 083141305004 yang diakui terdakwa miliknya

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah milik I Ketut Arya Wijaya Als.pak Tut (bapak terdakwa) di Banjar Rawnasari Kaja, Desa Warnasari, Kecamatan Melaya dan pada saat penggeledahan tersebut I Ketut Arya Wijaya Als.pak Tut tidak ada dirumah tersebut dan telah melarikan diri sehingga tidak ditemukan barang bukti narkoba dan barang barang lain yang berhubungan dengan narkoba,lalu pada saat itu terdakwa memberitahu kalau I Ketut Arya Wijaya Als.pak Tut (bapak terdakwa) menaruh paket sabu sabu pada kandang ayam yang ada sebelah barat rumahnya dan setelah digeledah pada gulungan ijik ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis sabu sabu dan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu sabu yang masing masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam yang digulung dengan potongan kantong plastik yang diakui terdakwa milik kalau I Ketut Arya Wijaya Als.pak Tut (bapak terdakwa)
- Bahwa terdakwa membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu karena Terdakwa disuruh oleh bapak Terdakwa I Ketut Arya Als. Pak Tut untuk menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu yang masing masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna hitam tersebut kepada seseorang yang bernama Dewa Kawit dengan imbalan/upah dari I Ketut Arya Wijaya Als. Pak tut (bapak terdakwa) sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan biasanya uang tersebut diberikan secara tunai sebelum terdakwa berangkat untuk menyerahkan paket sabu-sabu tersebut, sedangkan untuk yang terakhir terdakwa belum diberikan upah oleh I Ketut Arya Wijaya Als. Pak Tut karena akan ditransfer melalui rekening.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :258/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani , Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd., S.H. dan Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si dengan kesimpulannya barang bukti nomor **1431/2022/NF s/d 1442/2022/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **1443/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dikantor Sat. Resnarkoba Polres Jembrana, dengan berat brutto 31,63 gram atau berat netto 29,46 gram;
- Bahwa terdakwa tidak ada atau tidak memiliki izin memiliki, membawa dan menggunakan sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Percobaan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I* telah terpenuhi

**Ad.4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang berdasarkan penjelasan pasal 132 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud percobaan ialah "*adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri* " ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah membawa Narkotika jenis sabu-sabu dalam bentuk 3 (tiga) paket dengan berat netto 29,46 gram untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama DEWA KAWIT dengan upah sejumlah RP. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian dengan mengendarai mobil Suzuki Splash, terdakwa berangkat ke Taman Kota Jembrana Jl.Suropati di Lingkungan Dauhwaru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana pada hari Rabu tanggal 9 maret 2022, sesampai di sana, terdakwa belum sempat menyerahkan paket narkotika sabu-sabu kepada seseorang bernama DEWA KAWIT, terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Percobaan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I* "telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, telah nampak peran Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika, dimana terdakwa dititipi untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Dewa Kawit namun belum sampai diserahkan , terdakwa telah ditangkap;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Percobaan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 12 (dua belas) buah plastik klip berisi krintal bening berupa narkotika jenis sabu sabu dengan berat 31,63 brutto atau 29,46 gram netto yang terdiri dari :



- a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,80 gram brutto atau 0,62 gram netto (kode A1).
- b. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,75 gram brutto atau 0,56 gram netto (kode A2).
- c. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,80 gram brutto atau 0,62 gram netto (kode A3).
- d. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,83 gram brutto atau 0,65 gram netto (kode B1).
- e. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,73 gram brutto atau 0,55 gram netto (kode B2).
- f. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,74 gram brutto atau 0,56 gram netto (kode B3).
- g. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,80 gram brutto atau 0,62 gram netto (kode B4).
- h. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,77 gram brutto atau 0,59 gram netto (kode B5).
- i. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 10,00 gram brutto atau 9,82 gram netto (kode B6).
- j. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 5,10 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode B7).
- k. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 5,15 gram brutto atau 4,97 gram netto (kode B8).
- l. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 5,16 gram brutto atau 4,98 gram netto (kode B9).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah potongan pipet plastik warna hitam
- 1 (satu) lembar potongan kantong plastik
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam

**Karena barang tersebut merupakan alat atau sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang memberikan pengaruh buruk sehingga dapat merusak kesehatan dan dikhawatirkan terdakwa mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu sim 083141305004

**Karena barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara**

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna abu abu metalik No. Pol DK 1699 CF beserta kunci kontak.

**Karena barang tersebut merupakan milik MARTEN NONO maka diperintahkan dikembalikan kepada MARTEN NONO**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa merusak kesehatan diri sendiri, merusak diri orang lain dan menghancurkan masa depan bangsa;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KADEK AGUNG DWI NATA WIGUNA Ais AGUNG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Percobaan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) buah plastik klip berisi krintal bening berupa narkotika jenis sabu sabu dengan berat 31,63 brutto atau 29,46 gram netto yang terdiri dari :
    - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,80 gram brutto atau 0,62 gram netto (kode A1).
    - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,75 gram brutto atau 0,56 gram netto (kode A2).
    - c. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,80 gram brutto atau 0,62 gram netto (kode A3).
    - d. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,83 gram brutto atau 0,65 gram netto (kode B1).
    - e. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,73 gram brutto atau 0,55 gram netto (kode B2).
    - f. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,74 gram brutto atau 0,56 gram netto (kode B3).

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nga





- g. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,80 gram brutto atau 0,62 gram netto (kode B4).
- h. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,77 gram brutto atau 0,59 gram netto (kode B5).
- i. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 10,00 gram brutto atau 9,82 gram netto (kode B6).
- j. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 5,10 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode B7).
- k. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 5,15 gram brutto atau 4,97 gram netto (kode B8).
- l. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 5,16 gram brutto atau 4,98 gram netto (kode B9)
- 8 (delapan) buah potongan pipet plastik warna hitam
- 1 (satu) lembar potongan kantong plastik
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu sim 083141305004

**Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna abu abu metalik No. Pol DK 1699 CF beserta kunci kontak.

**dikembalikan kepada MARTEN NONO selaku pemiliknya**

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, oleh kami, Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H., Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, SHi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Mearthi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jemberana dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ttd.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rif'an Fadli, SHi.